

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Imam Noviantoro
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 17-11-1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Kol. Suparman, Atu-atu, Pelaihari

7. Pendidikan
 - a. TK Pertiwi Cabang Amuntai
 - b. SDN Murung Sari I Amuntai
 - c. SMPN 4 Amuntai
 - d. SMA PGRI Pelaihari
 - e. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadis IAIN Antasari Banjarmasin

8. Organisasi : -

9. Orang tua
 - Ayah
 - Nama : Ipda Mujiyono
 - Pekerjaan : Polri
 - Alamat : Jl. Kol. Suparman, Atu-atu, Pelaihari

 - Ibu
 - Nama : Rima Melati S. Ap.
 - Pekerjaan : PNS
 - Alamat : Jl. Kol. Suparman, Atu-atu, Pelaihari

10. Saudara (jumlah saudara) : 1
 - Adik : Dwi Agung Legowo

Banjarmasin, 7 Januari 2016
Penulis,

Imam Noviantoro

DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi dari Kitab, Buku, Jurnal, Tesis dan Skripsi

- Âbādî, Abû al-Thayyib, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Dâwûd*, T.tp: Dâr al-Fikr. T.th.
- Abî Dâwûd, Sulaimân ibn al-Asy'ats al-Sijistanî, *Sunan Abî Dâwûd*, Beirut : Dâr al-Fikr, 994 M/ 1414 H.
- Abu, Syuhbah, M.M., *Kutubus Sittah* (terjemahan *fî rihâb al-sunnah al-kutub al-shihâh al-sittah* oleh Ahmad Usman), Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Ahmad ibn Hanbal, Abû Abdullâh al-Syaibanî, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut : Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Baihaqî, Ahmad ibn al-Husain ibn 'Alî al-Khusraujirdî al-Khurasânî Abû Bakr, *al-Sunan al-Kubrâ wa fî dzaylih al-jauhar al-naqî*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Bukhâri, Muhammad ibn Ismâ'îl ibn al-Mughîrah ibn Bardizbah, *Shahîh al-Bukhâri*, Indonesia: Diponegoro, t.th.
- al-Daruquthnî 'Alî ibn Umar Abû al-Hasan al-Baghdadî, *Sunan ad-Daruquthnî*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 20 M./ 432 H.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw* (terjemahan *al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîts* oleh Muhammad Al-Baqir), cet. IV, Bandung: Mizan, 1994.
- al-Mubârafûrî, Al-Hâfîzh Muhammad Abdurrahmân ibn Abdurrahîm, *Tuhfah al-Ahwadzî bi Syarh Jamî' al-Turmudzî*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Nasâ'î, Ahmad ibn Syu'aib Abû Abdurrahmân, *Sunan al-Nasâ'î al-Kubrâ*, Beirut : Dâr al-Fikr, 995 M./ 45 H.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw* (Terjemahan, Kaifa Nata'ammalu Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah oleh Muhammad Al-Baqir), cet I, Bandung: Karisma, 1993.
- al-Shan'ânî, Muhammad ibn Ismâ'îl, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm li al-Hâfîzh Ahmad ibn 'Alî ibn Hâjar al-Asqalâni*, Vol. 3, Indonesia: Diponegoro, t.th),

- al-Shayyan, Ahmad Bin Abdurrahman, *Menilai Ulama dan Karyanya Menurut Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah*, Solo : Khazanah Ilmu, 1996.
- al-Suyūthî, al-Hafīzh Jalāluddīn, *Syarḥ Sunan al-Nasā’i*, Beirut : Dār al-Fikr, 930 M./ 348 H.
- al-Turmudzî, Muhammad ibn Īsā al-Sulamî, *Sunan at-Turmuẓî* tahqīq Ahmad Muhammad Syakir dkk., Beirut : Dār al-Fikr, 1994 M./ 1414 H.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arifin, Zainul, “Metode Pentarjihan Hadis ditinjau dari segi Sanad dan Matan”, *Jurnal Online Metodologi Tarjih Muhammadiyah*, Vol. 1, No. 1, Malang: PSIF-UMM, 2012.
- Arifuddin, “Teknik Interpretasi dalam Kajian Fikih Hadis”, *Jurnal al-Fikr*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012.
- Asmin, Yudian W., *Kajian tentang al-Quran dan Hadis*, Yogyakarta : Forum Studi Hukum Islam, 1994.
- Batubara, Hamdan Husein, “Hadis dalam Pandangan Yusuf Qardhawi” artikel dalam [http:// hamdan husein. files. wordpress. com.](http://hamdanhusein.files.wordpress.com), diakses pada 10 oktober 2015.
- Fatimah, Siti, “Metode Pemahaman Hadis Nabi dengan mempertimbangkan Asbabul Wurud Studi komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan M. Syuhudi Ismail”, *Skripsi* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Ibnu Mājah, Abū Abdullāh Muhammad ibn Yazīd al-Quzwainī. *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muhammad Fu’ād Abdul Bāqi, Indonesia: Maktabah Dahlān, T. Th.1
- Jazuli, A., *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005,
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafida, 2000.
- Mas’adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Prenada Meda, 2012.
- Misbahuddin, “Sunnah dalam Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Pakar Hadis dan Pakar Fiqih (Studi Kritis Atas PemiKiran Muhammad Al-Gazali)”, *Jurnal Farabi*, Vol. 1. No 1. Gorontalo : IAIN Sultan Amai, Juni 2014.

- Mochtar, M. Masyhuri, *Kamus Istilah Hadis*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1435 H.
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1984.
- Muslim ibn al-Hajjāj, Abū al-Husain al-Qusyairī al-Naisaburī, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 994 M./ 4 4 H.
- Mustaqim, Said Agil Husin Munawwar dan Abdul, *Asbabul Wurud; Studi Kritik Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Pebrianto, Dimas Tri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burusng Bakalan (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)” *Skripsi*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Rahman dkk., Fazlur, *Wacana Studi Hadis Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Ridho, Ahmad Ainur “Pemikiran Hadis Ibnu Taimiyah (Kajian Ontologis Dan Epistemologis)”, *Tesis* , Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sābiq, al-Sayyid, *Fikih Sunnah*, terjemah oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009.
- Saputro, Thoha “Kritik Matan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Muhammad Al-Ghazali)”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.
- Sochimin, “Telaah Pemikiran Hadis Mahmud Abu Rayyah Dalam Bukku Adwa Ala Al-Sunnah Al-Muhammadiyah” *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Volume 9 nomor 2, Yogyakarta : UIN Kalijaga, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Supian, Aan, “Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Kajian Ilmu Hadis”, *Madania, Jurnal Kajian Keislaman*, Nomor 1, Edisi Juni, (Bengkulu: STAIN, 2012.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*, Yogyakarta : Teras, 2008.
- Suryadilaga, Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta: Suka Press-IAIN Sunan Kalijaga, 2012..

- Suryadilaga, Suryadi dan Muhammad Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jogjakarta: Teras, 2009.
- Syam, Masiyan Makmun, “Pemahaman Tekstual dan Kontekstual”, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XV, Nomor 1, tp: tnp, 2014.
- Tulfuadah, Anisah, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Jual Beli Anjing”, *Skripsi*, Semarang : IAIN Walisongo, 2012.
- Wensinck, A.J., *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāzh al-Hadîts an-Nabawî* terjemah Muhammad Fuad Abdul Baqi, Leiden : Brill, 1969.

2. Internet

- Anonim, “Jual Beli yang diperbolehkan” *makalah*, dalam [Http://s-hukum.blogspot.co.id](http://s-hukum.blogspot.co.id), diakses 3 Januari 2015.
- Anonim, “Kontribusi Yusuf Al-Qardhawi Bagi Pengembangan Pemikiran Hukum Islam; Studi Atas Fatwa-Fatwa Kontemporer Yang Berkaitannya Dengan Tantangan Perubahan Perubahan Sosial“, *makalah*, t.t: t.p, t.th. Dalam [www. uinsgd.ac.id.](http://www.uinsgd.ac.id), diakses pada 9 oktober 2015.

DAFTAR TERJEMAH

No	Hal	Bab	Terjemah
1	3	I	Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami. Keduanya berkata: Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Umar bin Zaid ash-Shan'ani, bahwa ia mendengar Abu az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah “Bahwa Nabi Saw; melarang dari harga kucing”. Muhammad bin Abdul Malik berkata “(melarang) dari memakan kucing dan memakan harganya”.
2	14	II	Orang-orang yang memakan riba, tidak berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Yang demikian itu dikarenakan sesungguhnya mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang dating padanya nasihat dari tuhanNya lalu ia berhenti maka baginya apa yang telah lewat dan urusannya kepada Allah. Barangsiapa kembali maka merekalah penghuni neraka abadi di dalamnya.
3	15	II	Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta-hartamu dengan batil kecuali menjadi perdagangan dengan saling merelakan darimu. Jangan kalian bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah maha penyayang dengan kalian.
4	15	II	Dari rifaah bin rafi' ra bahwa nabi saw ditanya : pekerjaan apa yang paling baik? Beliau bersabda setiap pekerjaan lki-laki dengan tangannya dan jual beli yang baik. Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim.
5	15	II	Ishaq menceritakan kepadaku (ia berkata); Hibban mengabarkan kepada kami (ia berkata); Syu'bah menceritakan kepada kami (ia berkata); Qatadah berkata; mengabarkan kepadaku dari Shalih Abil Khalil, dari Abdullah bin al-Harts, dimarfu' kepada al-Hakim bin Hizam Ra: Rasulullah Saw bersabda : dua orang pembeli bagi mereka khiyar sebelum berpisah jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahi pada jual bei keduanya. Jika mereka menyembunyikan

			dan berdusta perkataannya hilanglah berkah jual beli keduanya. (H.R. al-Bukhari).
6	33	III	Ali bin Hajar dan Ali bin Kharsyam menceritakan kepada kami (keduanya berkata): Isa bin Yunus memberitakan kepada kami dari al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir yang berkata: Nabi Saw telah melarang dari harga (jual beli) Anjing dan Kucing.
7	33	III	Hisyam bin Ammar telah menceritakan kepada kami (ia berkata): al-Walid bin Maslamah memberitakan kepada kami; Ibn Luhai'ah telah memberitakan kepada kami, dari Abu az-Zubair, dari Jabir yang berkata: Rasulullah Saw telah melarang dari harga (jual beli) Kucing.
8	34	III	Al-Husain bin Mahdi telah menceritakan kepada kami (ia berkata): Abdurrazaq memberitakan kepada kami; Umar bin Zaid ash-Sha'ani, dari Abu az-Zubair, dari Jabir yang berkata: Rasulullah Saw telah melarang dari memakan Kucing dan memakan harga (jual beli) nya.
9	34	III	Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami (keduanya berkata): Abdurrazaq memberitakan kepada kami; Umar bin Zaid ash-Sha'ani; bahwa ia mendengar Abu az-Zubair, dari Jabir; bahwa Nabi Saw telah melarang dari harga (jual beli) Kucing. Berkata (Muhammad) bin Abdul Malik ; (beliau melarang memakan) dari memakan harga (jual beli) nya.
10	34	III	Abdullah (putra Ahmad bin Hanbal) menceritakan kepada kami (berkata): Ayahku dan Yahya bin Ma'in telah mencetakan kepadaku (keduanya berkata); Abdurrazaq menceritakan kepada kami; Umar bin Zaid ash-Sha'ani menceritakan kepada kami; bahwa ia mendengar Abu az-Zubair al-Makki, dari Jabir; bahwa Nabi Saw telah melarang dari harga (jual beli) Kucing.
11	34	III	Abdullah (putra Ahmad bin Hanbal) menceritakan kepada kami (berkata): Ayahku telah mencetakan kepadaku (ia berkata); Musa telah menceritakan kepada kami (ia berkata); Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepada kami, dari Abu az-Zubair, dari Jabir; bahwa Nabi Saw telah melarang dari harga (jual beli) Sinnawr dan ia adalah al-Qiththu (kucing).
12	34	III	Abdullah menceritakan kepada kami (berkata): Ayahku telah menceritakan kepada kami (berkata); Hasan telah menceritakan kepada kami (berkata); Ibnu Luhai'ah telah menceritakan kepada kami (ia berkata); Abu az-

			Zubair telah menceritakan kepada kami (berkata); Aku bertanya kepada Jabir tentang harga (jual beli) kucing, maka Jabir berkata; saya mendengar Rasulullah Saw melarang hal itu.
13	35	III	Ibrahim bin al-Hasan al-Miqsami telah mengabarkan kepadaku seraya berkata; Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami; dari Hammad bin Salamah, dari Abu al-Zubair, dari Jabir: bahwa Rasulullah Saw telah melarang dari harga (jual beli) Kucing dan Anjing kecuali Anjing buruan.
14	35	III	Ibrahim bin al-Hasan (berkata); Hajjaj bin Muhammad telah memberitakan kepada kami (ia berkata); dari Hammad bin Salamah, dari Abu al-Zubair, dari Jabir ibn Abdullah : bahwa Rasulullah Saw telah melarang dari harga (jual beli) Kucing dan Anjing kecuali Anjing buruan.
15	35	III	Salamah bin Syabib telah menceritakan kepadaku (ia berkata) ; al-Hasan ibn A'yan telah menceritakan kepada kami (berkata); Ma'qil telah menceritakan kepadaku (ia berkata) ; dari Abu az-Zubair (ia berkata); Aku bertanya kepada Jabir tentang harga (jual beli) Anjing dan Kucing, maka Jabir berkata; nabi Saw melarang hal itu.
16	35	III	Abu Ali yakni al-Husain bin Muhammad ar-Rudbari telah mengabarkan kepada kami (ia berkata) ; Abu Hatim yakni muhammad ibn Isa ibn Muhammad ar-Razi telah menceritakan kepada kami (berkata); Ishaq ibn Ibrahim telah mengabarkan kepada kami; dari Abdurrazaq, dari Umar ibn Zaid ash-Shan'ani (ia berkata) ; Abu az-Zubair telah mengabarkan kepadaku; bahwa ia mendengar Jabir ibn Abdullah mengatakan; Rasulullah Saw telah melarang dari memakan Kucing dan memakan harga (jual beli) nya.
17	36	III	Abu Muhammad ibn Sha'id telah mengabarkan kepada kami (ia berkata) ; Sa'ad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam telah menceritakan kepada kami (berkata); Wahbullah ibn Rasyid Abu Zar'ah al-Hajari telah mengabarkan kepada kami (ia berkata); Hayat ibn Syuraih telah menceritakan kepada kami (berkata) ; Khair ibn Na'im al-Khadhrami telah menceritakan kepada kami (ia berkata) ; dari Abu az-Zubair; dari Jabir ibn Abdullah; bahwa nabi Saw telah melarang dari harga (jual beli) Sinnawr, yakni al-hirrah (kucing).
18	49	III	Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik meriwayatkan:

			"Pada suatu hari Abu Qatadah berada di dalam rumah, lalu saya menyediakan baginya seember air untuk dijadikan sebagai air wudhu. Kemudian datang seekor kucing dan ia menjilat air tersebut. Abu Qatadah membiarkan saja kucing itu menjilati air dari wadah tersebut. "Kabshah melanjutkan kata-katanya," Abu Qatadah perasan yang saya memandang kepadanya, lalu dia bertanya, apakah kamu merasa aneh wahai anak saudaraku? "Saya menjawab," Ya ". Abu Qatadah menjelaskan," Rasulullah saw pernah bersabda , "Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena ia adalah binatang yang berkeliaran di sekeliling kamu."
19	49	III	Dari Aisyah, ia berkata: "Aku dan Rasulullah saw mengambil wudhu dari bekas air yang sama yang merupakan bekas air yang dijilat kucing sebelum itu."
20	50	III	Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Kucing tidak memutuskan (kekhusyukan) shalat karena sesungguhnya ia adalah dari perhiasan rumah."
21	50	III	Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah saw bersabda: "Seorang wanita diazab karena seekor kucing. Disegel kucing itu sampai mati. Karena perbuatannya itu, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Kucing itu dikurung tanpa diberi makan dan minum dan tidak pula dilepaskan kucing itu untuk memakan hama yang berada di bumi. "
22	51	III	Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw, sesungguhnya beliau bersabda: "Basuhlah bekas kamu jika itu dijilat oleh anjing sebanyak tujuh kali, awalnya atau akhirnya dengan tanah. Dan jika mantan kamu dijilat kucing maka basuhlah itu sekali. "
23	51	III	Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Rasulullah saw keluar ke bumi Madinah yang dinamakan tempat tersebut Bathan. Maka Rasulullah saw bersabda: "Wahai Anas, tuangkan bagiku air untuk berwudhu." Maka aku menungkan air untuk beliau Ketika Rasulullah saw selesai mengqada hajatnya, beliau mendekati sebuah wadah air. Tiba-tiba datang seekor kucing kemudian ia menjilat air dalam wadah tersebut. Maka Rasulullah saw menunggu sampai kucing tersebut hingga ia selesai minum air. Kemudian aku bertanya kepada beliau (berkenaan kucing tersebut), maka beliau menjawab: "Wahai Anas, sesungguhnya kucing itu adalah antara perhiasan rumah, itu tidak

			mencemari sesuatu dan tidak pula menjiskannya."
24	56	III	Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah saw telah melarang memakan kucing dan memakan hasil jual belinya".